



P U T U S A N

No. 16 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

INAQ TERUM binti AMAQ MERA, bertempat tinggal di Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SENUN binti H. GAZALI**, sebagai anak kandungnya, bertempat tinggal di Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n:

1. **Hajjah MARHUMAH binti Haji ANWAR**, bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Hajjah MAHMUDAH binti Haji ANWAR**, bertempat tinggal di Ponpes Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Hajjah HILLIATI binti Haji ANWAR**;
4. **Hajjah SARIPAH binti Haji ANWAR**;
5. **Hajjah ROHIDAH binti Haji ANWAR**, No. 3 s/d 5 bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **Haji NURUDIN bin AMAQ MAHRIP**, bertempat tinggal di Sinar Rinjani, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. **AMAQ SUHAILI bin Haji NURUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Gerung Barat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **Hajjah SUBURIAH binti Haji NURUDIN**, bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **Hajjah HAZIZAH binti Haji NURUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **AMAQ MASHUROH binti Haji NURUDIN**, bertempat tinggal di Montong Jengkerik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

11. **MASWAH binti Haji NURUDIN**, bertempat tinggal di Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XVII, XXI, XXII, XXIII dan XXIV/para Pembanding;

d a n:

1. **RAHMI binti AMAQ RAHMI**;
2. **PE ANAN bin AMAQ ANAN**, No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Sinar Rinjani, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **PAPUQ RIAM bin AMAQ AWI**, bertempat tinggal di Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **HAPIZAH binti AMAQ SUHAILI**, bertempat tinggal di Dasan Gerung Barat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **Haji SAENUDIN bin AMAQ ILAGA**, bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **INAQ MISRUN binti AMAQ JAENG**, bertempat tinggal di Dusun Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. **INAQ RUHUN binti AMAQ JAENG**, bertempat tinggal di Berangkak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ SIROJUDIN binti AMAQ JAENG**, bertempat tinggal di Sinar Rinjani, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **Hajjah MAESARAH binti AMAQ ANOM** bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

10. **Haji MOH. KHAIRIL ANWAR bin AMAQ ROPIK,**

bertempat tinggal di Tebaban, Desa Tebaban,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

11. **INAQ MUNAEN binti AMAQ ISTA;**

12. **INAQ DUSUKI binti AMAQ NAHLI;**

13. **PE ANTO bin AMAQ SANUSI,** No. 11 s/d 13

bertempat tinggal di Pancor Kopong, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

14. **AMAQ NURUL bin AMAQ SAHMIN,** bertempat

tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung
Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur,

15. **Haji NURUDIN bin Haji ROSIDI,** bertempat

tinggal Paok Lombok, Desa Tebaban;

16. **INAQ PAJARIAH binti Haji ROSIDI,** bertempat

tinggal di Majoet, Desa Anjani, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

17. **Hajjah APSAH binti Haji ROSIDI,** bertempat

tinggal di Paok Lombok, Desa Tebaban,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

18. **INAQ NURUL binti Haji ROSIDI,** bertempat

tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

19. **MUSTAHNIAH binti AMAQ AMZAN,** bertempat

tinggal Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

20. **MUKSAN bin AMAQ AMZAN,** bertempat tinggal

di Majoet, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur;

21. **MUSANNA binti AMAQ MUSANNA,** bertempat

tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

22. **ROHANA binti AMAQ MUSANNA,**

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **TOHUROH binti AMAQ MUSANNA**, No. 22 dan 23 bertempat tinggal di Paok Lombok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. **MUNTAHA binti AMAQ MUSANNA**, bertempat tinggal di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
25. **MASTURI binti AMAQ MUSANNA**;
26. **PURKON bin AMAQ MUSANNA**;
27. **PE HER bin AMAQ HER**, No. 25, 26 dan 27 bertempat tinggal di Paok Lombok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
28. **IMAH binti Haji ABDULGANI**, bertempat tinggal di Majoet, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
29. **AMAQ MASHUN bin AMAQ MERA**, bertempat tinggal di Kecegem, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
30. **INAQ HARBULAN binti AMAQ MISLAEN**, bertempat tinggal di Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
31. **INAQ WANDI binti AMAQ MUSLAEN**, bertempat tinggal di Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
32. **WIRDAENI bin AMAQ WIRDAENI**, bertempat tinggal di Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
33. **M. NASIRUDIN bin AMAQ WIRDAENI**;
34. **HARMUZI bin AMAQ WIRDAENI**, No. 33 dan 34 bertempat tinggal dulu Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan pasti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **AMAQ SERUN bin AMAQ MERA**, bertempat tinggal di Kecegem, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
36. **AMAQ HIDAYATI bin AMAQ DRUM**, bertempat tinggal di Brangkak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
37. **INAQ SAYUTI binti AMAQ DRUM**;
38. **INAQ ULPA binti AMAQ DRUM**, No. 37 dan 38 bertempat tinggal di Dasan Gerung Barat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
39. **MAEMUNAH binti AMAQ DRUM**, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
40. **JAENUDIN bin AMAQ DRUM**, umur bertempat tinggal di Brangkak, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya;
41. **INAQ SOLIHIN binti AMAQ MUNAEN**;
42. **MAERUN binti AMAQ MUNAEN**;
43. **JAELANI bin AMAQ MUNAEN**;
44. **HAELANI binti AMAQ MUNAEN**, No. 41 s/d 44 bertempat tinggal di Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
45. **Hajjah HAMDIAH binti AMAQ NAHLI**, bertempat tinggal di Dasan Borok, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
46. **INAQ SOH binti AMAQ NAHLI**, bertempat tinggal di Lelekok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
47. **HATIMAH binti AMAQ PURNA**, bertempat tinggal di Pok Lombok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
48. **PAHRIAH binti AMAQ HAFIZUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

49. **AWALUDIN bin AMAQ HAFIZUDIN;**

50. **PAHMIAH binti AMAQ HAFIZUDIN**, No. 49 dan
50 bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

51. **INAQ SALEHA binti MISLAEN**, bertempat
tinggal di Dayan Bara, Desa Kerongkong,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

52. **MASHUDA bin AMAQ HAFIZUDIN;**

53. **M. NASIR bin AMAQ HAFIZUDIN**, No. 52 dan 53
bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

54. **SAMSUL bin AMAQ HAFIZUDIN**, semula
bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang tidak diketahui
alamatnya secara pasti;

55. **SARAH binti AMAQ HAFIZUDIN**, bertempat
tinggal di Montong Gedeng, Desa Tebaban,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

56. **JUNAEDI bin AMAQ BAHRAEN;**

57. **ASMUNI bin AMAQ BAHRAEN;**

58. **HURRIATI binti AMAQ BAHRAEN**, No. 56 s/d
58 bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

59. **Haji ABDULLAH bin AMAQ MUNARAH**,
bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

60. **AMAQ HAFIZUDIN bin AMAQ MUNARAH**,
bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. **Hajjah HUDNI binti AMAQ MARSIHIN**, bertempat tinggal di Paok Lombok Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

62. **INAQ HAZANI binti Haji ROSIDI**, bertempat tinggal di Montong Gedeng, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII s/d XVI, XVIII s/d XX dan XXV, para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Amaq Yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1940 yang lalu dengan meninggalkan 4 orang anak selaku ahli warisnya yaitu:

1. Laq Yang (meninggal dunia);
2. Amaq Jaeng (meninggal dunia);
3. Inaq Mla (meninggal dunia);
4. Amaq Mahrip (meninggal dunia);

Bahwa adapun perincian masing-masing ahli waris dari almarhum Laq Yang, Amaq Jaeng, Inaq Mla dan Amaq Mahrip adalah sebagai berikut:

1. Laq Yang bin Amaq Yang, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. . Nahli Bin Amaq Maja telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1.1. Inaq Drum Binti Amaq Nahli meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu:
 - 1 Amaq Hidayati;
 - 2 Inaq Sayuti;
 - 3 Inaq Ulpa;
 - 4 Maemunah;
 - 5 Jaenudin;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Amaq Munaen meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

1.1.2.1. Inaq Solihin;

1.1.2.2. Maerun;

1.1.2.3. Jaelani;

1.1.2.4. Haelani;

1.1.3. Inaq Dusuki;

1.1.4. Hajjah Hamdiah;

1.1.5. Inaq Soh;

1. Inaq Ina telah meninggal dunia tidak punya anak (putung);

2. Amaq Purna meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

1.3.1. Hatimah;

1.3.2. Inaq Hafizudin, meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu:

1.3.2.1. Pahriah;

1.3.2.2. Awaludin;

1.3.2.3. Pahmiah;

1.3.2.4. Mashuda;

1.3.2.5. M. Nasir;

1.3.2.6. Samsul;

1.3.2.7. Sarah;

1.3.3. Amaq Bahraen, meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

1.3.3.1. Junaedi;

1.3.3.2. Asmuni;

1.3.3.3. Huriati;

1.4. Amaq Munarah, meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

1.4.1. Haji Abdullah;

1.4.2. Amaq Hafizudin;

1.5. Inaq Imat, meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak yaitu Hajjah Hudni;

1.6. Aceh, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak (putung);

2. Amaq Jaeng Bin Amaq Yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

2.1. Inaq Misrun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Inaq Ruhun;

2.3. Inaq Sirojudin;

3. Inaq Mla Bin Amaq Yang, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Haji Rosidi telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak yaitu:

1 . Inar telah meninggal dunia dengan tidak ada meninggalkan anak (putung);

2 . Haji Nurudin;

3 . Inaq Pajariah;

4 . Hajjah Apsah;

5 . Inaq Nurul;

6 . Amaq Amzan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu:

3.1.6.1. Mustahniah;

3.1.6.2. Muksan

1.7. Inaq Hazani;

1.8. Amaq Musanna, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu:

3.1.8.1. Musanna;

.1.8.2. Rohana;

3.1.8.3. Tohuroh;

.1.8.4. Muntaha;

.1.8.5. Masturi;

3.1.8.6. Purkon;

9. Inaq Huriah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak yaitu Pe Her;

3.2. Haji Abdul Gani, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak yaitu Imah;

3.3. Amaq Mashun;

.4. Inaq Risnaen, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

3.4.1. Inaq Harbulan;

.4.2. Inaq Wandu;

3.4.3. Amaq Wirdaini, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu:

.4.3.1. Wirdaini;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4.3.2. M. Nazirudin;

3.4.3.3. Harmuzi;

3.4.4. Inaq Saleha;

3.5. Amaq Serun;

3.6. Inaq Trum;

4. Amaq Mahrip bin Amaq Yang, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1. Haji Anwar, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu:

4.1.1. Hajjah Marhumah;

4.1.2. Hajjah Mahmudah;

4.1.3. Hajjah Hilliati;

4.1.4. Hajjah Saripah;

4.1.5. Hajjah Rohidah;

4.2. Haji Nurudin;

Bahwa almarhum Amaq Yang disamping meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya sebagaimana yang tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah yaitu:

1. Tanah Kebun yang terletak di Subak Kerongkong, Orong Lebak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 112, Persil No. 66a Klas II, luas 0,255 Ha atas nama Amaq Jaeng, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa I;

2. Tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Lebak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 112, Persil No. 66 b Klas IV, luas 0,600 Ha atas nama Amaq Jaeng, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II;

3. Tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 112, Persil No. 71 a Klas II, luas 0,625 Ha atas nama Amaq Jaeng, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III;



4. Tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 110, Persil No. 112 Klas II, luas 1,245 Ha atas nama Amaq Jaeng, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa IV;

5. Tanah sawah yang terletak di Subak Tebaban, Orong Tengak, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 193, Persil No. 31 Klas I, luas 1,660 Ha atas nama Amaq Jaeng, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa V;

6. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Pancor Kopong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas kurang lebih 6 are yang dikuasai oleh Inaq Munaen dan Inaq Dusuki, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa VI;

Bahwa setelah Amaq yang meninggal dunia tanah-tanah sengketa dikuasai berdua oleh anaknya yaitu Amaq Jaeng dan Amaq Mahrip, sedangkan kedua anaknya yang perempuan yaitu Laq Yang dan Inaq Mla tidak mendapat bagian;

Bahwa setelah meninggal dunia Amaq Jaeng dan Amaq Mahrip tanah-tanah sengketa yang telah dikuasainya, anak-anaknya sehingga tanah-tanah sengketa sampai sekarang masih dikuasai dan sebagiannya ada yang dijual dan digadaikan;

Bahwa sementara anak-anaknya dari Laq Yang dan anak-anak dari Inaq Mla sampai sekarang ini tidak pernah dapat menguasai tanah-tanah sengketa peninggalan/warisan dari Amaq Yang (kakek dari Penggugat dan turut Tergugat);

Bahwa penguasaan atas tanah-tanah sengketa oleh almarhum Amaq Jaeng dan almarhum Amaq Mahrip, sehingga berlanjut kepada anak-anaknya, adalah penguasaan dengan secara tanpa hak dan melanggar hukum, karena tanah-tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Yang (kakek Penggugat dan para turut Tergugat) yang belum pernah dibagi secara hukum waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq yang yaitu:

1. Laq Yang;
2. Amaq Jaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Inaq Mla;

4. Amaq Mahrip;

Bahwa sekarang tanah sengketa I telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Hajjah Rohidah dan Hajjah Saripah);

Bahwa sekarang tanah sengketa II telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Hajjah saripah, Hajjah Rohidah, Haji Nurudin dan Papuq Riam);

Bahwa sekarang tanah sengketa III telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Haji Nurudin, Hajjah Suburiah, Amaq Suhaili, Amaq Masruroh, Hajjah Azizah dan Maswah);

Bahwa sekarang tanah sengketa IV telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Hajjah Hiliyati, Inaq Ruhun, Inaq Sirojudin dan Haji Jaenudin);

Bahwa sekarang tanah sengketa V telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Haji Nurudin, Hajjah Suburiah, Maswah, Amaq Suhaili, Hajjah Marhumah, Rahmi, Amaq Anan, Hafizah dan Haji Rofik);

Bahwa sekarang tanah sengketa VI telah dikuasai dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para Tergugat (Inaq Munaen, Inaq Dusuki dan Pe Anto);

Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Yang, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu hukum waris (faraid);

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, lagi pula Penggugat merasa khawatir kepada para Tergugat terhadap tanah-tanah sengketa dalam perkara ini dipindahtangankan/dialihkan penguasaannya kepada orang lain/pihak ketiga, maka Penggugat melalui gugatan ini mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk melakukan sita jaminan di atas tanah-tanah sengketa warisan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas tanah-tanah sengketa (warisan) dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa Laq Yang, Amaq Jaeng, Inaq Mla dan Amaq Mahrip merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Jaeng;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Yang, almarhumah Laq Yang, almarhum Amaq Jaeng, almarhumah Inaq Mla dan almarhum Amaq Mahrip;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa (warisan) I, II, III, IV, V dan VI dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq yang belum dibagi waris menurut hukum waris (faraid) oleh para ahli warisnya, yaitu Laq yang, Amaq Jaeng, Inaq Mla dan Amaq Mahrip;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum perbuatan almarhum Amaq Jaeng dan almarhum Amaq Mahrip semasa hidupnya yang membagi dua tanah sengketa (warisan) dalam perkara ini tanpa menghiraukan hak-hak dari saudaranya yaitu Laq Yang dan Inaq Mla adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk perbuatan dan bentuk surat-surat yang mengakibatkan beralihnya/penguasaan atas tanah sengketa tanah warisan I sampai dengan VI di antara para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang telah mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa (tanah warisan I s/d VI) kepada Penggugat dan selanjutnya dibagi sesuai menurut bagiannya masing-masing ahli waris dari almarhum Amaq Yang;
9. Menghukum kepada Penggugat, para Tergugat dalam perkara ini dan para turut Tergugat untuk membagi waris tanah sengketa (tanah warisan I s/d VI);
10. Menetapkan bagian masing-masing almarhum Laq Yang, almarhum Amaq Jaeng, almarhum Inaq Mla dan almarhum Amaq Mahrip atas tanah sengketa (tanah warisan I s/d VI) yang harus diterima oleh ahli warisnya masing-masing (Penggugat, para Tergugat dalam perkara ini dan para turut Tergugat);
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian almarhum Laq Yang dan almarhum Inaq Mla yang harus diterima oleh Penggugat dan para Turut Tergugat selaku ahli warisnya sesuai dengan perolehannya masing-masing;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, XVII, s/d XXIV, XXI, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I, II, III, IV dan V :

Bahwa perihal isi dan maksud gugatan Penggugat adalah gugatan waris mal waris dan dengan disebutkannya harta peninggalan almarhum Amaq Yang;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat subyek hukum bernama H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik (Tergugat 16) dimana Tergugat 16 tersebut tidak memiliki hubungan waris mewaris/hubungan hukum darah dengan pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini melainkan penarikan Tergugat 16 tersebut adalah karena hubungan perdata jual beli, dimana H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik sebagai pembeli dari harta warisan yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang 57 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik (terbukti tanah sengketa yang dikuasai H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik telah bersertifikat atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum hal ini sesuai pula dengan putusan MA No. 132 K/pdt/1993;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat terdapat dalil yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Pasal 65 KUHP Perdata dan pembatalan atas peralihan hak/jual beli yang ada (Petitum Gugatan No. 6 dan 7) maka semua dalil-dalil Penggugat yang nyata-nyata berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong bahwa dengan gugatan Penggugat telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan Agama Selong sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1365 KUHP Perdata sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan Niet Ontvankelijk verklaard (NO) karena tidak murni gugatan waris mal waris dan cenderung sebagai perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menyangkut sengketa jual beli/sengketa hak milik akibat adanya sertifikat dari tanah yang dibeli Tergugat 16 H. Moh Khairil Anwar bin Aropik tersebut yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Sehingga penarikan H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik sebagai Tergugat 16 dalam perkara ini adalah keliru dan salah alamat (exceptio in persona) dan sesuai dengan putusan MA No. 601 K/Sip/1975 yang maksudnya bahwa yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara tidak boleh keliru karena harus memiliki hubungan hukum jadi jelas bahwa selayaknya gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai Tergugat 16 tersebut dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Sehingga gugatan Penggugat dimaksud telah nyata mengandung error in subjecto yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975. Maka atas dasar kekeliruan dan alasan tersebut di atas apabila pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan tentu banyak tenaga dan pikiran yang terbuang disamping tentu besar biaya yang harus dikeluarkan para pihak yang sebegitu banyaknya, maka sebaiknya mohon untuk diputus tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard);

EKSEPSI TERGUGAT VI, XVII, XXI s/d XXIV :

Bahwa perihal isi dan maksud gugatan Penggugat adalah gugatan waris mal waris dan dengan disebutkannya harta peninggalan almarhum Amaq Yang;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat subjek hukum bernama H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik (Tergugat XVI) dimana Tergugat XVI tersebut tidak memiliki hubungan waris mewaris/hubungan hukum darah dengan pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini melainkan penarikan Tergugat XVI tersebut adalah karena hubungan perdata jual beli, dimana H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik sebagai pembeli dari harta warisan yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang 57 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik (terbukti tanah sengketa yang dikuasai H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik telah bersertifikat atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum hal ini sesuai pula dengan putusan MA

No.	132	K/Pdt/1993;
-----	-----	-------------

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat terdapat dalil yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 65 KUHP perdata dan pembatalan atas peralihan hak/jual beli yang ada (Petitum Gugatan No. 6 dan 7) maka semua dalil-dalil Penggugat yang nyata-nyata berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong bahwa dengan gugatan Penggugat telah melanggar kewenangan absolut Pengadilan Agama Selong sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1365 KUHP Perdata sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan Niet Ontvankelijk verklaard (NO) karena tidak murni gugatan waris mal waris dan cenderung sebagai perbuatan melawan hukum yang menyangkut sengketa jual beli/sengketa hak milik akibat adanya sertifikat dari tanah yang dibeli Tergugat 16 H. Moh Khairil Anwar bin Aropik tersebut yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Sehingga penarikan H. Moh. Khairil Anwar bin Aropik sebagai Tergugat 16 dalam perkara ini adalah keliru dan salah alamat (exceptio in persona) dan sesuai dengan putusan MA No. 601 K/Sip/1975 yang maksudnya bahwa yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara tidak boleh keliru karena harus memiliki hubungan hukum jadi jelas bahwa selayaknya gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai Tergugat 16 tersebut dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Sehingga gugatan Penggugat dimaksud telah nyata mengandung error in subjecto yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975. Maka atas dasar kekeliruan dan alasan tersebut di atas apabila pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan tentu banyak tenaga dan pikiran yang terbuang disamping tentu besar biaya yang harus dikeluarkan para pihak yang sebegitu banyaknya, maka sebaiknya mohon untuk diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 311/Pdt.G/2009/PA.SEL tanggal 15 Desember 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 H. amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5 dan para Tergugat 6,17,21,22,23 dan 24;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Yang telah meninggal dunia pada tahun 1940;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Yang sebagai berikut:
 - 3.1. Laq Yang binti Amaq Yang;
 - 3.2. Amaq Jaeng bin Amaq Yang;
 - 3.3. Inaq Mela binti Amaq Yang;
 - 3.4. Amaq Mahrip bin Amaq Yang;
4. Menetapkan Laq Yang meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 0 4.1. Nahli Bin Amaq Maja;
 - 1 4.2. Inaq Ina;
 - 2 4.3. Amaq Purna;
 - 3 4.4. Amaq Munarah;
 - 4 4.5. Inaq Imat;
 - 5 4.6. Aceh;
5. Menetapkan Nahli telah meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris pengganti:
 - 5.1. Inaq Derum;
 - 5.2. Amaq Munaen;
 - 5.3. Inaq Dusuki;
 - 5.4. Hajjah Hamdiah;
 - 5.5. Inaq Soh;
6. Menetapkan Inaq Derum meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Amaq Hidayati;
 - 6.2. Inaq Suyuti;
 - 6.3. Inaq Ulpa;
 - 6.4. Maimunah;
 - 6.5. Jaenudin;
7. Menetapkan Amaq Munain meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Inaq Solihin;
 - 7.2. Maerun;
 - 7.3. Jaelani;
 - 7.4. Haelani;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Ina telah meninggal dunia pada tahun 1990 tanpa meninggalkan keturunan (putung);
9. Menetapkan Amaq Purna telah meninggal dunia pada tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Hatimah;
 - 8.2. Inaq Hafizuddin;
 - 8.3. Amaq Bahraen;
10. Menetapkan Inaq Hafizuddin telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.3.1. Pahriah;
 - 8.3.2. Awaluddin;
 - 8.3.3. Pahmiah;
 - 8.3.4. Mashuda;
 - 8.3.5. M. Nasir;
 - 8.3.6. Samsul;
 - 8.3.7. Sarah;
11. Menetapkan Amaq Bahraen meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.3.7.1. Junaidi;
 - 8.3.7.2. Asmuni;
 - 8.3.7.3. Hurriati;
12. Menetapkan Amaq Munarah telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.3.7.3.1. Haji Abdullah;
 - 8.3.7.3.2. Amaq Hafizuddin;
13. Menetapkan Inaq Imat telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Hajjah Hudni;
14. Menetapkan Aceh telah meninggal dunia pada tahun 1962 (putung);
15. Menetapkan Amaq Jaeng telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.3.7.3.1.1. Misrun;
 - 8.3.7.3.1.2. Ruhun;
 - 8.3.7.3.1.3. Sirajudin;
16. Menetapkan Inaq Mela telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.3.7.3.2.1. Rosidi;
 - 8.3.7.3.2.2. Abd. Gani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3.7.312a3; Amaq Mashun;

8.3.7.312a3; Amaq Risnaen;

8.3.7.312a3; Amaq Serun;

8.3.7.312a3; Amaq Trum;

17. Menetapkan Haji Rosidi telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.3.7.312a3; 6.1.

8.3.7.312a3; Haji N. Uddin;

8.3.7.312a3; Fajariah;

8.3.7.312a3; Haji Apsah;

8.3.7.312a3; Amaq Nurul;

8.3.7.312a3; Amaq Amzan;

8.3.7.312a3; Amaq Hazani;

8.3.7.312a3; Amaq Musanna;

8.3.7.312a3; Amaq Harriah;

18. Menetapkan Inar telah meninggal dunia pada tahun 2005 (putung);

19. Menetapkan Amaq Amzan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin;

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

20. Menetapkan Amaq Musanna telah meninggal dunia pada tahun ... dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

20.1. Musanna;

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

21. Menetapkan Inaq Huriah telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Amaq Her;

22. Menetapkan Haji Abd. Gani meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Mah;

23. Menetapkan Inaq Risnaen telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin;

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin.

8.3.7.312a3; Amaq N. Uddin;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 0,625 Ha atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Objek No. 4 ;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Sukrin;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Istarum;

..1. Tanah sawah terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 1,245 Ha atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah objek sengketa No. 3;
- Sebelah Selatan : Jalan Subak;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Saipa;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Istarum;

..1. Tanah Sawah terletak di Subak Tebaban, Orong Tengak, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 1,660 Ha. atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nasar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Parit/jalan setapak;

27.6. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 6 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pak Satrum;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Laq Sadrin;
- Sebelah Barat : Jalan Ke Masjid;

28. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- ..1. Laq Yang 1/6 bagian;
- ..2. Amaq Jaeng 2/6 bagian;
- ..3. Inaq Mela 1/6 bagian;
- ..4. Amaq Mahrip 2/6 bagian;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menetapkan Laq Yang telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1. Nahli bin Amaq Maja 1/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.2. Amaq Purna 2/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.3. Amaq Munarah 2/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.4. Inaq Imat 1/6 bagian dari bagian Laq Yang;

30. Menetapkan Nahli telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

- 4.4.1. Inaq Drum 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.2. Amaq Munain 2/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.3. Inaq Dasuki 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.4. Hajjah Hamdiah 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.5. Inaq Soh 1/6 bagian dari bagian Nahli;

31. Menetapkan Inaq Derum telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 4.4.5.1. Amaq Hidayati 2/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- 4.4.5.2. Inaq Sayuti 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- 4.4.5.3. Inaq Ulfa 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- 4.4.5.4. Maimunah 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- 4.4.5.5. Ainudin 2/7 bagian dari bagian Inaq Derum;

32. Menetapkan Amaq Munain telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 4.4.5.6. Inaq Solihin 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- 4.4.5.7. Merun 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- 4.4.5.8. Alani 2/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- 4.4.5.9. Alani 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;

33. Menetapkan Amaq Purna telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 4.4.5.10. Alani 1/4 bagian dari bagian Amaq Purna;
- 4.4.5.11. Inaq Hafizuddin 1/4 bagian dari bagian Amaq Purna;
- 4.4.5.12. Amaq Bahraen 2/4 bagian dari bagian Amaq Purna;

34. Menetapkan Inaq Hafizuddin telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 34.1. Pahriah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.2. Awaluddin 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.3. Pahmiah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.4. Mashuda 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.5. M. Nasir 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.6. Samsul 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.7. Sarah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
35. Menetapkan Amaq Bahraen telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 35.1. Junaidi 2/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;
 - 35.2. Asmuni 2/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;
 - 35.3. Huriati 1/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;
36. Menetapkan Amaq Munarah telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 36.1. Haji Abdullah 1/2 bagian dari bagian Amaq Munarah;
 - 36.2. Amaq Hafizuddin 1/2 bagian dari bagian Amaq Munarah;
37. Menetapkan Inaq Imat telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Hajjah Hudni;
38. Menetapkan Amaq Jaeng telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 38.1. Inaq Misrun 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
 - 38.2. Inaq Ruhun 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
 - 38.3. Inaq Sirajudin 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
39. Menetapkan Inaq Mela telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 39.1. Haji Rosidi 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.2. Haji Abd. Gani 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.3. Amaq Mashun 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.4. Inaq Risnaen 1/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.5. Amaq Serun 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.6. Inaq Terum 1/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
40. Menetapkan Haji Rasidi telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
 - 40.1. Haji Nurudin 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.2. Inaq Pajariah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.3. Hajjah Apsah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 4. Inaq Nurul 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.5. Amaq Hamzan 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.6. Inaq Hazani 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.7. Amaq Musanna 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.8. Inaq Huriah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Menetapkan Amaq Hamzan telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 41.1. Mustahniah 1/3 bagian dari bagian Amaq Hamzan;
 - 41.2. Muksan 2/3 bagian dari bagian Amaq Hamzan;
42. Menetapkan Amaq Musanna telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 42.1. Musanna 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 42.2. Rahma 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 42.3. Sonora 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 42.4. Mursah 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 42.5. Masri 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 42.6. Furkon 2/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
43. Menetapkan Inaq Huriah telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Amaq Her;
44. Menetapkan Haji Abd. Gani telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Imah;
45. Menetapkan Inaq Risnain telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 45.1. Inaq Harbulan 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.2. Inaq Wandu 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.3. Amaq Wirdaini 2/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.4. Inaq Saleha 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
46. Menetapkan Amaq Wirdaini telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 46.1. Wirdaini 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
 - 46.2. M. Naziruddin 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
 - 46.3. Harmuzi 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
47. Menetapkan Amaq Mahrip telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 47.1. Haji Anwar 1/2 bagian dari bagian Amaq Mahrip;
 - 47.2. Haji Nurudin 1/2 bagian dari bagian Amaq Mahrip;
48. Menetapkan Haji Anwar telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 48.1. Hajjah Marhumah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.2. Hajjah Mahmudah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.3. Hajjah Hilliati 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.4. Hajjah Saripah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.5. Hajjah Rohidah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;

49. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan polisi;

50. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

51. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah):

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 31 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 311/Pdt.G/2009/ PA.SEL. tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Terbanding pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 311/Pdt.G/ 2009/PA.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding dan para turut Tergugat/para turut Terbanding yang pada tanggal 5 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 15 Oktober 2010;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, tidak sesuai dengan logika hukum yang ada dalam hukum acara dengan tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang mengacu kepada cara-cara bagaimana tentang mengajukan tuntutan hak yang benar, bagaimana cara pemeriksaan dalam persidangan dan bagaimana adanya pembuktian-pembuktian oleh kedua belah pihak, akan tetapi dengan begitu mudah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengambil putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong, menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sistem gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat disebut dengan sistem "Munasakhah", maka gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan kabur (abscur libel). Padahal pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong terutama dengan cara-cara menemukan hukum, sangat sesuai dengan hukum acara, karena yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa hukum, bukan hukumnya. Sehingga dalam putusannya sangat objektif dengan berdasarkan kepada pembuktian-pembuktian selama di dalam persidangan, bukan secara a priori. Begitu pula putusan Pengadilan Agama Selong adalah putusan yang sangat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah dengan adanya peristiwa-peristiwa yang konkret dengan memberikan kedua belah pihak yang berperkara jawab menjawab dalam persidangan sebagai dasar kesimpulan menuju kepada pertimbangan hukum yang benar untuk terbitnya suatu keputusan yang adil sesuai hukum. Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sangat tidak objektif, bersifat a priori, karena tidak berdasar kepada peristiwa yang konkrit sehingga dalam mengambil kesimpulan sebagai bahan keputusan yang benar sangat keliru dan salah (salah menerapkan hukum) dan pada akhirnya putusan tersebut sangat pantas dan layak dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sangat jelas, akurat alias sangat konkret dapat dilihat dalam gugatan tersebut adalah merupakan gugatan “mal waris”. Sedang istilah Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyebutnya dengan sistem gugatan “Munasakhah”, jadi sistem tersebut sangat tidak berdasarkan (standar hukum) sebagai kekeliruan dan ketidaktelitiannya dalam mengasumsi hukum dengan menyimpangkan hukum acara yang berlaku, maka dengan demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum karena tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang konkret. Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, salah menerapkan hukum, lebih-lebih masalah ini menyangkut hak azasi manusia dan pendapat keputusan semacam ini, pantas dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat diterima serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong. Merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971 tentang keabsahan gugatan yaitu: Perumusan kejadian materil secara singkat sudah sangat memenuhi syarat diterimanya suatu gugatan (Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo, S.H. hal 36) dan dalam Pasal 178 ayat 1 HIR 189 ayat 1 Rbg Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia nofit);
3. Bahwa dalam dasar-dasar Pemohon Kasasi/Penggugat sudah jelas menyebutkan bahwa almarhum Amaq Yang meninggal dunia pada tahun 1940 (pewaris) dengan meninggalkan 4 orang anak (muwaris) yaitu 1. Inaq Yang, 2 Amaq Jaeng, 3. Inaq Mla dan 4. Amaq Mahrip, semuanya telah meninggal dunia, lalu turun ke bawah sebagai ahli waris pengganti, disamping itu pewaris Amaq Yang juga meninggalkan warisan merupakan tanah sengketa I s/d VI yang sampai saat sekarang ini belum dibagi waris dengan penguasaan tanah sengketa yang dimaksud sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh keturunan Amaq Mahrip dan keturunan Amaq Jaeng dengan penguasaan yang tidak jelas secara hukum (ilegal), maka berdasarkan hal inilah Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Selong. Tidak lama kemudian timbulah putusan Pengadilan Agama Selong yang keputusannya sangat adil dan bijaksana, sangat jeli dan cermat dalam mempertimbangkan hukum sesuai dan berkaitan dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena tanah sengketa yang disebut dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat cocok dan sesuai dengan apa yang didapatkan saat pemeriksaan setempat (PS)

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



dan dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan didukung oleh semua bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang telah terungkap di depan persidangan, sehingga putusan judex facti Pengadilan Agama Selong sangat cermat dan teliti dalam putusannya karena telah didukung dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan didukung dengan bukti yang lengkap, maka sewajarnya putusan Pengadilan Agama Selong dapat dikuatkan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dibatalkan;

4. Bahwa sesuai makna dan arti “Munasakhah” yaitu dengan bermakna” menghapus yang satu oleh yang lain”, maka oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat menyatakan pendapat Pengadilan banding menempatkan kata-kata “Munasakhah” pada perkara ini adalah pendapat yang spekulasi dan tidak jelas dan pendapat semacam ini pantas dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975 yaitu: Keputusan Pengadilan karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan. Begitu pula putusan Pengadilan banding telah menerapkan hukum acara yang salah dan keliru berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan banding tidak berdasarkan pembuktian-pembuktian yang diajukan dalam persidangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/Sip/1977, jadi putusan Pengadilan Tinggi Mataram pantas dan wajar secara hukum ditolak atau dibatalkan sedang putusan Pengadilan Agama Selong harus dikuatkan;
5. Bahwa begitu pula di dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar kiranya tanah-tanah sengketa I s/d VI dapat dibagi waris sesuai hukum Islam dengan mendapatkan baik pihak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagian pihak-pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang kesemuanya termasuk ahli waris/ahli waris pengganti menurun dari keturunan almarhum Amaq Yang, dan hal ini adalah sangat jelas dimata hukum, tapi pendapat Pengadilan banding berpendapat lain dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Selong, oleh Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram keliru dan salah dan salah menempatkan arti dan sistem “Munasakhah” yang kalau apabila sistem “Munasakhah” itu dijadikan standar dalam menentukan hukum, lalu hukum itu diterapkan dan dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan akan timbul hukum secara jahiliah, hal semacam ini sangat keliru dan jauh dari rasa keadilan karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan firman Tuhan Yang Maha Kasih Sayang yang tercantum dalam surat Annisa ayat 7 dan ayat 176 yang bunyi artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan . Sedang ayat 176 yang artinya: “Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan . Sedangkan dalam hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian oleh Prof. Ali Afandi, S.H. Pasal 842 menyatakan: “Pergantian dapat dilakukan dalam garis lurus ke bawah yang sah dan berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Pergantian ini dapat dilakukan di dalam segala keadaan, baik bilamana ada anak-anak dari pewaris mewaris bersama-sama dengan keturunannya anak yang telah meninggal dunia, maupun bilamana semua anak-anak dari pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dan keturunan dari anak-anak yang meninggal itu berada di dalam pertalian darah yang berbeda-beda kederajatannya;

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 185 ayat 1 ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yaitu: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dan diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Dalam Fiqih Islam, sebab-sebab tidak dapat pusaka, 1. Hamba, 2. Pembunuh, 3. Murtad, 4. orang yang tidak memeluk Agama Islam (kafir). Maka oleh karenanya berdasar pada hal tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku dengan menempatkan kata-kata “Munasakhah” tidak pada porsinya yang tepat, padahal dengan jelas gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam petitum gugatan sebagai berikut, yaitu: Petitum 8, 9 dan 10 masing-masing:

7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang telah mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa (tanah warisan I s/d VI) kepada Penggugat, para Tergugat, para turut Tergugat yang selanjutnya untuk

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi waris sesuai menurut bagiannya masing-masing kepada ahli waris almarhum Amaq Yang;

8. Menghukum kepada Penggugat, para Tergugat, para turut Tergugat dalam perkara ini membagi waris tanah sengketa I s/d VI;
9. Menetapkan bagian masing-masing yang diterima almarhumah Inaq Yang, almarhum Amaq Jaeng, almarhumah Inaq Mela dan almarhum Amaq Mahrip atas tanah sengketa I s/d VI yang harus diterima oleh para ahli waris pengganti masing-masing yaitu seperti Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat, dengan berdasar pada hal ini sudah sangat jelas makna pokok dasar petitum yang dimaksud oleh dalam gugatan Penggugat maka sepantasnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram ditolak dan dibatalkan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong;
6. Bahwa mengenai gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (abscur libel) dengan alasan tidak menjelaskan/mencantumkan tahun kematian pewaris, ahli waris, dan ahli waris pengganti maka oleh Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan pendapat hal semacam ini adalah pendapat yang berlebihan-lebihan tidak profesional dalam menentukan hukum dan bersifat berat sebelah (a priori), karena sangat tidak pernah rumusan hukum apapun dengan sebab tidak menaikkan tahun kematian pewaris, ahli waris, ahli waris pengganti dianggap suatu gugatan tidak jelas atau kabur, melihat hal tersebut telak tidak menyangkut pada materi hukum yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dan tidak termasuk hal-hal yang substansial pada syarat-syarat membuat gugatan yang sah atau benar. Maka oleh karenanya pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram seharusnya dibatalkan dan pendapat Pengadilan Agama Selong dikuatkan;
7. Bahwa sesuai hukum acara Perdata Indonesia, pendapat hal semacam ini oleh Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan penilaian Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyatakan putusan yang kurang cukup dalam mengambil pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dengan tidak ada sama sekali penilaian terhadap putusan yang sudah ada, oleh Mahkamah Agung dianggap suatu kelalaian, lalai memenuhi syarat wajib (tidak melakukan cara peradilan yang harus diturut), juga berdasar kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1970, kelalaian tersebut adalah merupakan yang bersifat esensial atau substansial. Maka oleh Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram adalah putusan yang kurang cukup mempertimbangkan hukum dan lalai memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, dengan sendirinya putusan tersebut harus dapat ditolak/dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 s/d ke- 7:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sistem Munasakhah adalah cara membagi dalam kasus waris dimana harta waris belum dibagi sementara ahli waris yang berhak sudah meninggal dunia dan hal ini dapat terjadi begitu lama, tidak dibagikan harta waris sampai menyebabkan ahli waris pada generasi berikutnya juga ada yang sudah meninggal dunia pula, maka untuk memudahkan pembagian dilakukan munasakhah;

Bahwa munasakhah bukan merupakan sebuah keharusan bila pembagian masih bisa dilakukan dengan cara biasa. Dalam perkara ini bahwa hukum yang diperoleh judex facti tingkat pertama adalah tentang susunan ahli waris yang tidak dipertentangkan, dan tentang harta waris yang belum dibagi. Kedua fakta hukum ini sudah cukup bagi judex facti untuk memutuskan;

Bahwa penentuan bagian masing-masing ahli waris yang diputuskan judex facti sudah dapat dimengerti dan tidak sulit dilaksanakan karena itu judex facti dianggap sudah benar menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INAQ TERUM binti AMAQ MERA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 31 Agustus 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 311/Pdt.G/2009/PA.SEL tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **INAQ TERUM binti AMAQ MERA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 32/Pdt.G/2010/PTA.MTR tanggal 31 Agustus 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 311/Pdt.G/2009/PA.SEL tanggal 15 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat 1,2,3,4,5 dan para Tergugat 6,17,21,22,23 dan 24;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Yang telah meninggal dunia pada tahun 1940;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Yang sebagai berikut:
 - 3.1. Laq Yang binti Amaq Yang;
 - 3.2. Amaq Jaeng bin Amaq Yang;
 - 3.3. Inaq Mela binti Amaq Yang;
 - 3.4. Amaq Mahrip bin Amaq Yang;

- 1 Menetapkan Laq Yang meninggal dunia pada tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1.1. Nahli Bin Amaq Maja;
- 1.2. Inaq Ina;
- 1.3. Amaq Purna;
- 1.4. Amaq Munarah;
- 1.5. Inaq Imat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Aceh;
5. Menetapkan Nahli telah meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris pengganti:
 - 5.1. Inaq Derum;
 - 5.2. Amaq Munaen;
 - 5.3. Inaq Dusuki;
 - 5.4. Hajjah Hamdiah;
 - 5.5. Inaq Soh;
6. Menetapkan Inaq Derum meninggal dunia pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Amaq Hidayati;
 - 6.2. Inaq Suyuti;
 - 6.3. Inaq Ulpa;
 - 6.4. Maimunah;
 - 6.5. Jaenudin;
7. Menetapkan Amaq Munain meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. Inaq Solihin;
 - 7.2. Maerun;
 - 7.3. Jaelani;
 - 7.4. Haelani;
8. Menetapkan Ina telah meninggal dunia pada tahun 1990 tanpa meninggalkan keturunan (putung);
9. Menetapkan Amaq Purna telah meninggal dunia pada tahun 1963 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.4.1. Hatimah;
 - 7.4.2. Inaq Hafizuddin;
 - 7.4.3. Amaq Bahraen;
10. Menetapkan Inaq Hafizuddin telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.5. Pahriah;
 - 7.6. Awaluddin;
 - 7.7. Pahmiah;
 - 7.8. Mashuda;
 - 7.9. M. Nasir;
 - 7.10. Samsul;
 - 7.11. Sarah;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan Amaq Bahraen meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.11.1. Junaidi;

7.11.2. Asmuni;

7.11.3. Hurriati;

12. Menetapkan Amaq Munarah telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.11.3. Haji Abdullah;

7.11.3. Amaq Hafizuddin;

13. Menetapkan Inaq Imat telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Hajjah Hudni;

. Menetapkan Aceh telah meninggal dunia pada tahun 1962 (putung);

. Menetapkan Amaq Jaeng telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.11.3. Inaq Misrun;

7.11.3. Inaq Ruhun;

7.11.3. Inaq Sirajudin;

16. Menetapkan Inaq Mela telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.11.3. Haji Rosidi;

7.11.3. Haji Abd. Gani;

7.11.3. Amaq Mashun;

7.11.3. Inaq Risnaen;

7.11.3. Amaq Serun;

7.11.3. Inaq Trum;

17. Menetapkan Haji Rosidi telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

7.11.3. Inaq 6.1.

7.11.3. Haji Nuruddin;

7.11.3. Inaq Pajariah;

7.11.3. Haji Apsah;

7.11.3. Inaq Nurul;

7.11.3. Amaq Amzan;

7.11.3. Inaq Hazani;

7.11.3. Amaq Musanna;

7.11.3. Inaq Nuriah;



18. Menetapkan Inar telah meninggal dunia pada tahun 2005 (putung);
19. Menetapkan Amaq Amzan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.11.3. Musanna; 2.
- 7.11.3. Musanna; 2.
20. Menetapkan Amaq Musanna telah meninggal dunia pada tahun ... dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 20.1. Musanna;
- 7.11.3. Musanna; 2.
- 7.11.3. Musanna; 3.
- 7.11.3. Musanna; 4.
- 7.11.3. Musanna; 2.5.
- 7.11.3. Musanna; 2.6.
21. Menetapkan Inaq Huriah telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Amaq Her;
22. Menetapkan Haji Abd. Gani meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Mah;
23. Menetapkan Inaq Risnaen telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.11.3. Inaq Rizwan; 2.
- 7.11.3. Inaq Wandi; 2.
- 7.11.3. Inaq Wulani; 2.
- 7.11.3. Inaq Saebat; 2.
24. Menetapkan Amaq Wirdaini telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.11.3. Wirdaini; 6.4.1.
- 7.11.3. Wirdaini; 2.
- 7.11.3. Wirdaini; 6.4.3.
25. Menetapkan Amaq Mahrip telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.11.3. Haji Anwar; 4.3.1.
- 7.11.3. Haji Wuldi; 3.2.
26. Menetapkan Haji Anwar telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.11.3. Haji Anwar; 2.
- 7.11.3. Haji Anwar; 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.11.3.2.3.2.3.2.3.

7.11.3.2.3.2.4.

7.11.3.2.3.2.5.

27. Menetapkan harta waris Amaq Yang adalah sebagai berikut:

7.11.3.2.3.2.5.1. Tanah Kerongkong Orong Lebak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 112 Persil No. 66 a Klas II, luas 0,255 atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Haji Hasbullah;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang objek;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Nahli;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Musleh;

7.11.3.2.3.2.5.2. Tanah Ladang Orong Lebak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 112 Persil No. 66 b Klas IV luas \pm 0,600 Ha atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Objek No. 1;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Nahli;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Musleh;

3. Tanah sawah terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 0,625 Ha atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan : Objek No. 4 ;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Sukrin;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Istarum;

4. Tanah sawah terletak di Subak Kerongkong Orong Kesambik Dandak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 1,245 Ha atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah objek sengketa No. 3;
- Sebelah Selatan : Jalan Subak;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Saipa;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Istarum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



·4. Tanah Sawah terletak di Subak Tebaban, Orong Tengak, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas 1,660 Ha. atas nama Amaq Jaeng dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nasar;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Parit/jalan setapak;

27.6. Tanah Pekarangan terletak di Dusun Pancor Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 6 are dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pak Satrum;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Laq Sadrin;
- Sebelah Barat : Jalan Ke Masjid;

28. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 1. Laq Yang 1/6 bagian;
- 2. Amaq Jaeng 2/6 bagian;
- 3. Inaq Mela 1/6 bagian;
- 4. Amaq Mahrip 2/6 bagian;

29. Menetapkan Laq Yang telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya dengan perincian sebagai berikut:

- 4.1. Nahli Bin Amaq Maja 1/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.2. Amaq Purna 2/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.3. Amaq Munarah 2/6 bagian dari bagian Laq Yang;
- 4.4. Inaq Imat 1/6 bagian dari bagian Laq Yang;

30. Menetapkan Nahli telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya sebagai ahli waris pengganti yaitu:

- 4.4.1. Inaq Drum 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.2. Amaq Munain 2/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.3. Inaq Dasuki 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.4. Hajjah Hamdiah 1/6 bagian dari bagian Nahli;
- 4.4.5. Inaq Soh 1/6 bagian dari bagian Nahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Menetapkan Inaq Derum telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- .4.4.5.1 Amaq Hidayati 2/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- .4.4.5.2 Amaq Sayuti 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- .4.4.5.3 Amaq Ulfa 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- .4.4.5.4 Maimunah 1/7 bagian dari bagian Inaq Derum;
- .4.4.5.5 Ainudin 2/7 bagian dari bagian Inaq Derum;

32. Menetapkan Amaq Munain telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- .4.4.5.1 Amaq Solihin 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- .4.4.5.2 Maerun 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- .4.4.5.3 Sani 2/5 bagian dari bagian Amaq Munain;
- .4.4.5.4 Lilani 1/5 bagian dari bagian Amaq Munain;

33. Menetapkan Amaq Purna telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- .4.4.5.1 Maunah 1/4 bagian dari bagian Amaq Purna;
- .4.4.5.2 Amaq Hafizuddin 1/4 bagian dari bagian Amaq Purna;
- .4.4.5.3 Amaq Bahraen 2/4 bagian dari bagian Amaq Purna;

34. Menetapkan Inaq Hafizuddin telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 34.1. Pahriah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.2. Awaluddin 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.3. Pahmiah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.4. Mashuda 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.5. M. Nasir 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.6. Samsul 2/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;
- 34.7. Sarah 1/11 bagian dari bagian Inaq Hafizuddin;

35. Menetapkan Amaq Bahraen telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 35.1. Junaidi 2/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;
- 35.2. Asmuni 2/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;
- 35.3. Huriati 1/5 bagian dari bagian Amaq Bahraen;

36. Menetapkan Amaq Munarah telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- 36.1. Haji Abdullah 1/2 bagian dari bagian Amaq Munarah;
- 36.2. Amaq Hafizuddin 1/2 bagian dari bagian Amaq Munarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Menetapkan Inaq Imat telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Hajjah Hudni;
38. Menetapkan Amaq Jaeng telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 38.1. Inaq Misrun 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
 - 38.2. Inaq Ruhun 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
 - 38.3. Inaq Sirajudin 1/3 bagian dari bagian Amaq Jaeng;
39. Menetapkan Inaq Mela telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 39.1. Haji Rosidi 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.2. Haji Abd. Gani 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.3. Amaq Mashun 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.4. Inaq Risnaen 1/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.5. Amaq Serun 2/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
 - 39.6. Inaq Terum 1/10 bagian dari bagian Inaq Mela;
40. Menetapkan Haji Rasidi telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 40.1. Haji Nurudin 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.2. Inaq Pajariah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.3. Hajjah Apsah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
41. Inaq Nurul 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
- 40.5. Amaq Hamzan 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.6. Inaq Hazani 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.7. Amaq Musanna 2/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
 - 40.8. Inaq Huriah 1/11 bagian dari bagian Haji Rasidi;
41. Menetapkan Amaq Hamzan telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 41.1. Mustahniah 1/3 bagian dari bagian Amaq Hamzan;
 - 41.2. Muksan 2/3 bagian dari bagian Amaq Hamzan;
42. Menetapkan Amaq Musanna telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 4.4.5. Musanna 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 4.4.5. Rahma 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 4.4.5. Sonora 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 4.4.5. Musana 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 4.4.5. Masri 1/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;
 - 4.4.5. Musri 2/7 bagian dari bagian Amaq Musanna;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Menetapkan Inaq Huriah telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Amaq Her;
44. Menetapkan Haji Abd. Gani telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu Imah;
45. Menetapkan Inaq Risnain telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 45.1. Inaq Harbulan 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.2. Inaq Wandu 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.3. Amaq Wirdaini 2/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
 - 45.4. Inaq Saleha 1/5 bagian dari bagian Inaq Risnain;
46. Menetapkan Amaq Wirdaini telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 46.1. Wirdaini 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
 - 46.2. M. Naziruddin 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
 - 46.3. Harmuzi 1/3 bagian dari bagian Amaq Wirdaini;
47. Menetapkan Amaq Mahrip telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 47.1. Haji Anwar 1/2 bagian dari bagian Amaq Mahrip;
 - 47.2. Haji Nurudin 1/2 bagian dari bagian Amaq Mahrip;
48. Menetapkan Haji Anwar telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
- 48.1. Hajjah Marhumah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.2. Hajjah Mahmudah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.3. Hajjah Hilliati 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.4. Hajjah Saripah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
 - 48.5. Hajjah Rohidah 1/5 bagian dari bagian Haji Anwar;
49. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan polisi;
50. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 7 Maret 2011** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH.,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
S.H.,M.H.
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG –RI.

A/n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 16 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)